

# Studi Empiris dan Implikasi Penerapan Konsep “Tree Tenure” di Sumatera Barat

TRI MARTIAL

Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara, Jl. Karya Bhakti 34 Medan  
email : tri\_martial@yahoo.com

**Abstract.** In several regions, forest and land rehabilitation programs were fail to sustain due to the lack of people participation in planting and maintaining trees, especially in public land. In fact, in West Sumatera, where green forest covering part of the earth, land as personal property is scarcely found. Therefore, it is considered important to analyze the effectiveness of reforestation program from the aspect of land tenure rights. This writing describe land tenure concept as applied on the regulation of *ulayat*—land under management of traditional custom. At the end, research concludes that the management of *ulayat* is remained unclear. Communal interest overlapping personal interests is worsening the matters. An incentive system which is fairly addressed both interest must be arranged immediately to solve the problems.

*Keywords:* Agroforestry, *ulayat* land, tree tenure.

**Abstrak.** Di beberapa wilayah, program rehabilitasi hutan dan tanah mengalami kegagalan akibat rendahnya partisipasi masyarakat dalam menanam dan memelihara pepohonan. Kasus semacam ini banyak dijumpai pada tanah-tanah publik. Di Sumatera Barat, yang sebagian besar terdiri dari hutan, lahan milik pribadi sangat jarang ditemui. Karena itu, dipandang penting untuk menganalisis efektivitas program rehabilitasi hutan dari pola hak penguasaan tanah dan pohon, sebagai dasar sistem insentif bagi penanaman pohon di Sumatera Barat, khususnya di lahan *ulayat* yang berada di bawah pengelolaan komunitas adat. Kajian ini menyimpulkan bahwa manajemen lahan *ulayat* masih belum jelas karena terjadi dominasi kepentingan komunal di atas kepentingan perorangan. Sistem insentif perlu ditata-ulang, sehingga terjadi keseimbangan yang proporsional untuk menyelesaikan tumpang tindih antara kepentingan komunal dengan kepentingan perorangan.

*Kata Kunci:* Agroforestri, Tanah *ulayat*, penguasaan pohon

## Pendahuluan

Pertambahan penduduk yang semakin tinggi memunculkan kepentingan yang beragam terhadap hutan, diantaranya konversi menjadi tanah pertanian, pemanfaatan kayu, serta produk-produk hutan lainnya. Tingginya kepentingan terhadap hutan ini menyebabkan deforestasi dalam skala luas di Indonesia. Hal ini mendorong kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat lokal yang saat ini banyak dipromosikan oleh berbagai lembaga di Indonesia, seperti agroforestri (*parak*) di Sumatera Barat.

Agroforestri umumnya dalam bentuk tradisional dan tidak berkembang, diantara berbagai penyebab kegagalan adalah dalam penanaman pohon, sehubungan dengan permasalahan penguasaan tanah dan pohon (*land*

dan *tree tenure*) (Dorner, 1971; Dias, 2003). Sistem penguasaan tanah dan pohon yang tidak pasti dan tidak jelas, bahkan sering tumpang tindih sehingga sering terjadi konflik dalam pemanfaatan tanah dan sumber daya di atasnya. Keadaan ini menunjukkan kurang atau tidak ada sistem insentif yang mampu mendorong masyarakat menanam pohon pada tanah-tanah mereka, termasuk di tanah negara. Oleh sebab itu keberhasilan program ini menuntut pengaturan yang jelas terhadap *land* dan *tree tenure*. Pengaturan penguasaan tanah (*land tenure*) sebagai bentuk *property right* menurut Parsons (1956) menentukan keberhasilan pembangunan, disebabkan kejelasan hak-hak perorangan dalam pemilikan, akses dan kontrol pada sumber daya. Kejelasan hak-hak ini menunjukkan kemampuan individu-individu mendapatkan keuntungan pada bagian tanah atau

terdapat jaminan hak-hak pada dimensi yang akan datang sebagai dasar insentif untuk investasi pada pohon. Hal ini sangat tergantung kepada kejelasan kepemilikan seseorang yang bersangkutan (Unruh, 2002).

Secara teoritis kepemilikan perorangan dianggap sebagai yang terbaik dalam manajemen sumber daya (Nicita *et al.* 2005; FAO, 2002, Otsuka *et al.* 2001; Bruce, 1998), karena mempunyai hak-hak secara penuh tanpa ada intervensi pihak luar. Sedangkan kepemilikan komunal dianggap negatif dan tidak mendukung investasi terhadap tanah dalam jangka panjang seperti penanaman pohon (Bruce, 1998; Place *et al.* 2004), mencerminkan pola *property right* ala Barat (Benda-Beckman dan Benda-Beckman, 2001). Tetapi faktanya tidak ada satupun bentuk *property right* yang benar-benar berkelanjutan dan tidak terjadi *overuse* dalam jangka panjang. Kepemilikan *private* yang jelas sekalipun tidak menjamin manajemen berkelanjutan, paling tidak didukung dengan monitoring yang aman dan kelembagaan yang kuat (Ruitenbergh dan Cartier, 1998).

Hal itu dipandang karena sistem insentif dalam menanam pohon dianggap terikat (*include*) pada tanah. Padahal kenyataannya kepemilikan tanah belum tentu menggambarkan kepemilikan yang sama pada pohon, khususnya pada tanah komunal yang berlaku aturan adat lokal (*customary*). Oleh sebab itu membangun insentif pada pohon perlu dilihat dari jaminan hak-hak dalam memanfaatkan pohon nantinya, atau prediksi manfaat yang akan didapatkan pada pohon nantinya. Sepanjang tidak adanya sistem insentif maka program penanaman pohon pada tanah-tanah komunal atau tanah negara tidak ada jaminan keberlanjutan, bahkan dapat menjadi pemicu konflik (Bachriadi dan Sardjono, 2005; CIFOR, 2003).

Selama ini terjadi kecenderungan untuk menebang daripada menanam pohon, oleh sebab itu permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun insentif untuk penanaman pohon sebagai penerapan konsep *tree tenure* di atas? Tulisan ini mengungkap pengalaman empiris di Sumatera Barat tentang bagaimana tatanan hak-hak penguasaan pohon yang dapat menjadi landasan konsep sistem insentif bagi penanaman pohon khususnya pada tanah komunal dan tanah negara. Tujuan penulisan menjadi jalan tengah mengenai kejelasan konsep penguasaan pohon (*tree tenure*) memberi insentif untuk menanam pohon.

Penelitian dilakukan di Sumatera Barat. Lokasi penelitian adalah areal tanah berpohon (*parak*) yang merupakan integrasi pohon dan tanaman pertanian. Areal dipilih secara *purposive* desa (*nagari*) dengan kategori terdapat pola pemanfaatan tanah dengan sistem agroforestri atau

dalam pengertian di Sumatera Barat sebagai '*parak*' yang didominasi oleh tanaman tahunan atau pohon dalam suatu bentang tanah.

Penelitian menggunakan metode deskriptif untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk hubungan antara penguasaan tanah dan penguasaan pohon. Gambaran jaminan status penguasaan tanah dan pohon tertentu akan memberikan insentif bagi pembangunan agroforestri (*parak*). Hal ini ditunjukkan oleh tingkat jaminan hak-hak penguasaan masyarakat pada pohon. Pendekatan ini mengacu kepada '*Rapid appraisal social forestry for land and tree tenure*' dalam menentukan *land* dan *tree tenure* (FAO, 2000).

### **Hak-Hak Kepemilikan (*Property Right*), Agroforestri dan Penguasaan Pohon (*Tree Tenure*)**

Hak-hak kepemilikan (*property right*) di Indonesia seringkali tumpang tindih dalam aturan formal maupun informal. Umumnya tanah-tanah tidak memiliki kejelasan status, sebab negara selain mengakui hak-hak kepemilikan sesuai dengan UUPA 1960 juga mengakui keberadaan *hak ulayat* (kepemilikan melalui lembaga adat). Kepemilikan perseorangan dianggap bentuk kepemilikan terbaik dalam manajemen sumber daya (Nicita *et al.* 2005; FAO, 2002, Otsuka *et al.* 2001; Bruce, 1998). Kepemilikan perseorangan belum tentu menjamin berkelanjutan, sebab terkait dengan siapa yang dapat memanfaatkan sumber daya apa, berapa lama dan dalam kondisi apa (FAO, 2002).

Dalam upaya mengelola sumber daya maka perlu ada penataan antar pengguna di dalam komunitas. Penataan dibuat oleh pengguna untuk membatasi ekstraksi yang berlebihan pada sumber daya. Begitu juga dengan penataan hak-hak penguasaan tanah dan pohon perlu diatur dalam pemanfaatan sumber daya yang cocok dengan kondisi setempat, bertujuan untuk pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal menjadi kata kunci dalam membangun sistem kelembagaan pengelolaan sumber daya hutan, sebab hal ini akan memberikan rasa aman terhadap dugaan siapa yang mendapatkan keuntungan dari investasi yang dilakukan. Ketidakjelasan terhadap hak-hak masyarakat akan berakibat memunculkan ketidakamanan penguasaan dan pengelolaan sumber daya yang tidak lestari (FAO, 2002).

Agroforestri adalah salah satu pola pemanfaatan tanah yang mengkombinasikan pohon dengan elemen pertanian lainnya (Djogo *et al.* 2003). Sedangkan penguasaan pohon (*tree tenure*) merupakan bagian hak-hak kepemilikan yang terdiri dari sebundel hak-hak yang ditunjukkan dalam aturan yang menentukan relasi antarindividu menyangkut pohon. Hubungan ini menyangkut hak-

**Tabel 1**  
**Matrik Penguasaan Pohon pada Tanah *ulayat* Kaum/Suku di Tiga Desa (*nagari*)**

<i>Nagari</i>	Jenis Pohon	Jenis Hak-hak
Paru	Karet ( <i>Havea brasiliensis</i> )	Getah dimiliki oleh penanam, batang dan ranting dapat juga dimiliki anggota kaum, dapat dijual bahkan dalam bentuk kebun, penguasaan dalam waktu yang tidak terbatas.
	Kulit manis ( <i>Cinnamomum burmani</i> )	Kulit dimiliki oleh penanam untuk tujuan pendapatan, batang dan ranting juga dapat dimiliki anggota kaum, penguasaan dalam waktu yang tidak terbatas.
	Durian ( <i>Durio zibethinus</i> )	Buah dimiliki oleh anggota <i>nagari</i> , sedangkan batang oleh pemilik tanah dan anggota kaum. Menebang memerlukan izin seluruh <i>ninik mamak</i> Paru. Penguasaan hak-hak tersebut dalam waktu yang tidak terbatas.
Koto	Banio ( <i>Shorea</i> sp) dan meranti ( <i>Shorea</i> sp),	Batang dasarnya dimiliki oleh penanam tapi anggota kaum dan <i>nagari</i> dapat memanfaatkan dengan izin pemilik tanah. Izin tebang dari <i>mamak</i> suku.
	Durian ( <i>Durio zibethinus</i> )	Buah dimiliki oleh pemilik tanah dan anggota <i>nagari</i> dalam sistem <i>balangge</i> , sedangkan batang dimiliki oleh pemilik tanah dan anggota kaum. Izin tebang dari <i>mamak tunganai</i> dan <i>walinagari</i> . Penguasaan tidak terbatas selama umur tanaman.
Malintang	Kulit manis ( <i>Cinnamomum burmani</i> )	Penanam dan anggota kaum berhak atas kulit dan batang, sebagai sumber pendapatan. Lama penguasaan seumur tanaman.
Panningahan	Surian ( <i>Toona sureni</i> ), meranti ( <i>Shorea</i> sp) dan bayur ( <i>Pterospermum javanicum</i> )	Hak atas batang pada pemegang tanah dan anggota kaum, begitu pula dengan ranting dan dahan. Tebangan perlu izin dari <i>mamak</i> dan <i>walinagari</i> . Penguasaan dalam waktu yang tidak terbatas.
	Cengkeh ( <i>Eugenia aromatica</i> ), durian ( <i>Durio zibethinus</i> ), alpukat ( <i>Persea americana</i> ) dan kakao ( <i>Theobroma cacao</i> )	Hak atas buah dan menjual buah dimiliki penanam, tujuan untuk sumber pendapatan, tapi batang dahan dan ranting dapat dimiliki juga oleh anggota kaum. Penguasaan tidak ada batas waktu, selama tanah dikelola.
	Mahoni ( <i>Swietenia mahagoni</i> ), surian ( <i>Toona sureni</i> ), jati ( <i>Tectona grandis</i> ) dan pinus ( <i>Pinus</i> sp)	Hak atas batang pada pemegang tanah, tapi pada pohon warisan anggota kaum juga berhak. Hak menjual pada penanam, ranting dan dahan dapat dimiliki anggota kaum. Penguasaan dalam waktu yang tidak terbatas.

Sumber: hasil Penelitian

hak secara eksklusif apa dan siapa yang memunyai hak terhadap pohon tersebut dan dalam kondisi apa (Feder dan Feeny, 1991; FAO, 2002).

Di Sumatera Barat agroforestri telah dikenal secara luas sejak lampau dalam bentuk '*parak*' (tanah berhutan). Agroforestri umumnya ditemui pada tanah-tanah masyarakat khususnya pada tanah kering dalam bentuk ladang atau kebun. Di Sumatera Barat sebagian besar tanah berhutan (*parak*) merupakan tanah *ulayat* dan tidak bersertifikat. Tanah *ulayat* menurut Van Dijk (*dalam* Syahyuti, 2006) adalah hak atas tanah adat berupa hak persekutuan atau pertuanan. Tanah umumnya

merupakan kepemilikan komunal kaum/suku, yaitu pemegang tanah mendapatkan hak untuk mengelola tanah (*ganggam bauntuak*) sebagai warisan yang berasal dari garis ibu (*matrilineal*).

Menurut Otsuka *et al.* (2001) tanah komunal memunyai jaminan penguasaan yang lemah. Hal ini berdampak terhadap investasi pohon dalam jangka panjang yang cenderung dihindari sebab tidak jelas siapa yang mememanennya nanti. Namun di Sumatera Barat, *parak* cenderung diusahakan sebagai model pemanfaatan tanah yang banyak dipraktekkan oleh petani. Oleh sebab itu, keberlanjutannya penting dilihat dari praktek

**Tabel 2**  
**Rata-Rata Hak-Hak Pohon yang ada di Tiga Nagari**

No.	Jenis Hak	Nagari		
		Paru	Koto Malintang	Paninggahan
1.	Tanam dan tanam lagi	X	X	X
2.	Pemeliharaan	X	X	X
3.	Menebang	X	Γ	Γ
4.	Menggunakan pohon	X	Γ	X
5.	Mewariskan	X	X	X
6.	Menjual	Γ	Γ	Γ
Rata-rata hak pada pohon		5,8	3,45	4,7

Sumber: Hasil penelitian

Keterangan:

X = dapat dilakukan dengan pemberitahuan

Γ = dapat dilakukan dengan musyawarah/ kondisi tertentu

penguasaan pohon (*tree tenure*) sebagai kepastian jaminan penguasaan dalam jangka panjang.

Menurut Dias (2003) yang menjadi penghambat utama kegagalan penanaman pohon adalah ketidakpuasan terhadap penguasaan tanah dan pohon (*land and tree tenure security*). Hambatan akibat ketidakamanan sistem tenurial ini mencapai 68 persen dibandingkan hambatan dalam bentuk lain. Ketika keberadaan kayu di tanah petani tidak memberikan kompensasi kepada mereka, maka petani akan menebangi seluruh pohon yang tumbuh tersebut, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif pada institusi *land* dan *tree tenure* ini untuk mendapatkan pendekatan yang terbaik.

Selama ini pohon dipandang sebagai hal yang tercakup dengan kepemilikan tanah, akibatnya sulit memahami secara komprehensif status hak-hak pada pohon secara jelas dan tegas. Perlu kejelasan terhadap status penguasaan tanah dan pohon yang dibuat oleh sistem aturan kelembagaan sebagai otoritas lokal yang dapat meyakinkan jaminan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini penting sebab tanah dengan berbagai status kepemilikan memunyai penataan

sistem *tenure* yang beragam, terutama menyangkut hubungan sistem penguasaan tanah dengan pohon. Pada periode panen yang panjang akan sangat mungkin status hak-hak yang dimiliki menjadi rentan atau tidak aman.

*Tree tenure* dan *land tenure* sebagai *property right* dalam penataan yang tepat akan memberikan insentif bagi manajemen sumber daya alam yang efisien (Place *et al.*, 2004, Gatzweiler, 2003). Kejelasan aturan hak-hak penguasaan tersebut merupakan dasar sistem insentif bagi masyarakat untuk menanam pohon.

### Tree Tenure Di Tanah *Ulayat* Suku/Kaum

Gambaran penguasaan pohon bervariasi tergantung kepada jenis pohon dan fungsi pohon tersebut (Tabel 1). Pohon dengan fungsi komunal menunjukkan keterbatasan hak-hak perorangan.

Karakteristik hak-hak pada pohon di ketiga *nagari* tersebut menunjukkan di *nagari* Paru, menebang dan menjual pohon di tanah *ulayat* kaum lebih leluasa dan aman dilakukan. Tetapi pembatasan dilakukan jika tujuan pemanfaatan tersebut untuk menjual pohon. Pembatasan hak-

**Tabel 3**  
**Luas Tanah dan Pendapatan Petani di Tiga Nagari**

No.	Keterangan	Paru	Koto Malintang	Paninggahan
1.	Luas tanah rata-rata	1,3 Ha	1.425 Ha	0.8125 Ha
2.	Pendapatan rata-rata	Rp.1.328.605	Rp.1.588.300	Rp.1.411.500
3.	Pendapatan per hektar	Rp.1.022.000	Rp.833.200	Rp.587.840
4.	Persen pendapatan agroforestri	89,07 %	74,12 %	43.69%

Sumber: Hasil penelitian

hak ini dimulai dari menebang pohon. Pembatasan penebangan berdasarkan kepada ketentuan adat dan *nagari*.

Dominasi hak-hak komunal dalam membatasi pemanfaatan pohon oleh perorangan tampak pada rata-rata hak-hak pohon yang ada (Tabel 2), yang berdampak terhadap pengelolaan pohon dilakukan seadanya oleh petani pemegang tanah. Pengelolaan ini menunjukkan pada jenis tanaman pohon umumnya dikelola dengan cara tradisional. Pilihan menanam pohon selain berfungsi kepentingan komunal juga meminimalkan input-input ke tanah, mengubah pilihan pohon kepada jenis-jenis yang cepat

menghasilkan seperti karet meningkatkan pendapatan dari agroforestri (Tabel 3).

### Tree Tenure di Tanah *Ulayat Nagari*

Penguasaan pohon di tanah *ulayat nagari* menunjukkan perbedaan tergantung kepada jenis tanaman dan tujuan penanamannya (Tabel 4).

*Tree tenure* di tanah *ulayat nagari* menunjukkan semakin terbatas hak-hak perorangan pada pohon yang ditunjukkan oleh aturan tebangan pohon yaitu harus mendapat izin dari ketua adat (*mamak suku*) dan *walinagari*. Hak-hak perorangan terbatas pada produk non-kayu.

**Tabel 4**  
**Matrik Penguasaan Pohon pada Tanah *Ulayat Nagari* di Tiga *nagari***

<i>Nagari</i>	Jenis Pohon/Produk	Jenis Hak-hak
Paru	Kulit manis, kayu bakar, rotan	Hak pada kulit kayu manis, mengambil kayu bakar dan rotan dapat diambil oleh anggota <i>nagari</i> dalam waktu yang tidak terbatas.
	Karet	Hak pada getah pada pemilik lama untuk pendapatan dalam waktu yang tidak dibatasi tapi dengan izin <i>nagari</i> .
	Obat-obatan dan makanan ternak	Makanan ternak dan obat-obatan dapat diambil oleh anggota <i>nagari</i> dalam waktu yang tidak terbatas.
	Durian ( <i>Durio zibethinus</i> )	Hak atas buah pada penanam dan anggota <i>nagari</i> pada spesifik waktu tertentu. Hak atas batang pada penanam, anggota kaum dan <i>nagari</i> , untuk menebang harus izin <i>mamak tunganai</i> , <i>walinagari</i> dan <i>suku nan ampek</i> . Penguasaan selama perjanjian dengan <i>nagari</i> .
Koto	Kulit manis ( <i>Cinnamomum burmani</i> )	Hak atas kulit, batang, ranting dan dahan pada penanam dan anggota kaum. Penguasaan pada waktu yang tidak terbatas selama perjanjian dengan <i>nagari</i> .
Malintang	Surian ( <i>Toona sureni</i> ), meranti ( <i>Shorea</i> sp) dan bayur ( <i>Pterospermum javanicum</i> )	Hak atas batang pada penanam, anggota kaum dan <i>nagari</i> , tapi hak menjual batang pada penanam. Ranting dan dahan dapat diambil juga oleh anggota kaum. Izin tebangan dari <i>mamak</i> , <i>walinagari</i> dan <i>suku nan ampek</i> . Penguasaan dalam waktu yang tidak terbatas selama perjanjian.
Panningahan	Kopi ( <i>Coffea</i> sp), surian ( <i>Toona sureni</i> ), pinus ( <i>Pinus</i> sp), mahoni ( <i>Swietenia mahagoni</i> ), durian ( <i>Durio zibethinus</i> ), dan kulit manis ( <i>Cinnamomum burmani</i> )	Hak atas buah (kopi dan durian) pada penanam dan dapat dijual, sedang hak atas batang pada penanam dan <i>nagari</i> . Tebangan harus izin <i>mamak</i> dan <i>walinagari</i> terbatas hanya untuk konsumsi sendiri. Hak menjual kayu dilarang. Hak atas kulit manis pada penanam. Sedang hak atas ranting dan dahan dapat dimiliki oleh anggota kaum. Penguasaan dalam waktu yang tidak terbatas selama izin <i>nagari</i> .
	Pulai ( <i>Alstonia scholaris</i> ), rasak ( <i>Vatica</i> spp), bintangun ( <i>Bischofia javanica Bl.</i> ), kalimparik ( <i>Terminalia</i> sp), dan ingu ( <i>Ruta angustifolia</i> )	Hak atas batang pada pemegang tanah dan <i>nagari</i> . Ranting dan dahan pada pemegang tanah dan anggota <i>nagari</i> . Tebangan harus izin <i>mamak</i> dan <i>walinagari</i> terbatas untuk konsumsi sendiri dan dilarang untuk dijual. Tanaman merupakan pohon yang tumbuh secara alami. Penguasaan tidak terbatas sepanjang izin <i>nagari</i> .

Sumber: Hasil penelitian

**Tabel 5**  
**Matrik Penguasaan Pohon pada Tanah Negara di Tiga Nagari**

<b>Nagari</b>	<b>Jenis Pohon/Produk</b>	<b>Jenis Hak-hak</b>
Paru	Kayu pagar dan kasau, rotan/manau dan obat-obatan	Hak mengambil kayu yang tertekan, untuk konsumsi sendiri dalam waktu yang tidak terbatas. Rotan dapat diambil untuk dijual, sedangkan obat-obatan untuk konsumsi sendiri.
Koto Malintang	Rotan/ manau dan obat-obatan	Rotan/manau dan obat-obatan dapat diambil sebatas untuk konsumsi sendiri, tidak boleh dijual. Dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terbatas.
Paninggahan	Kayu kasau/ pagar, rotan/manau dan obat-obatan	Kayu kasau/pagar dan obat-obatan dapat diambil untuk konsumsi sendiri, sedang rotan/manau dapat dijual. Penguasaan dalam waktu yang tidak terbatas.

Sedangkan untuk produk pohon terdapat aturan yang ketat sebagai bentuk kepentingan bersama lebih diutamakan dibandingkan kepentingan perorangan, walaupun tanah dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

### Tree Tenure di Tanah Negara

Penguasaan pohon pada tanah negara umumnya sangat terbatas untuk produk non-kayu, walaupun pada jenis-jenis pohon tertekan masih dapat dimanfaatkan seperti untuk pagar dan kasau (Tabel 5).

Kepemilikan pohon pada tanah negara menggambarkan hak-hak perorangan yang terbatas terhadap akses dan kontrolnya. Pemanfaatan hanya pada produk-produk non-kayu, sedangkan produk kayu secara jelas dilarang. Manfaat bagi masyarakat terutama secara tidak langsung bagi kelestarian sumber daya berbasis pertanian. Di *nagari* Paru areal hutan negara diakui sebagai bagian dari *ulayat nagari* Paru, sedangkan di Koto Malintang dan Paninggahan tanah negara merupakan areal hutan konservasi yang dilindungi dari akses masyarakat. Pemanfaatan terbatas produk non-kayu dan tidak mengganggu fungsi hutan.

### Analisis

Dari matrik penguasaan pohon pada tanah *ulayat* kaum di atas menunjukkan pola penguasaan yang bervariasi pada tanah-tanah komunal dan keterbatasan hak-hak perorangan dalam pemanfaatan pohon. Petani secara umum memunyai hak kepemilikan pada jenis tanaman pertanian dan pohon pada tanah yang ditanamnya sendiri, sedangkan pada pohon yang merupakan tanaman warisan terdapat hak anggota kaum yang lainnya. Keadaan ini menggambarkan pada

kepemilikan komunal terdapat kepentingan kelompok atau anggota kelompok yang merupakan semacam jejaring kepentingan (Meinzen-Dick dan Esther Mwangi, 2008). Jadi disini hak perorangan pemegang tanah dan hak komunal tidak dapat dipisahkan. Bahkan anggota komunal masih dapat meminta kayu di tanah untuk sekedar memenuhi kebutuhannya, namun untuk tujuan komersial hal ini dilarang. Variasi hak-hak penguasaan ini disebabkan oleh aturan lokal yang berbeda antar *nagari*.

Keragaman aturan ini menggambarkan tidak konsistennya hak-hak pada pohon yang disebabkan oleh status tanah. Status tanah yang sama dapat membedakan status hak-hak pada pohon. Artinya hak-hak pada pohon tidak selalu terikat pada tanah, seperti banyak dimaksudkan dalam sistem pemilikan (*property*) yang menggambarkan hak-hak pada pohon ditentukan oleh hak-hak atas tanah (Otsuka *et al.*, 2001).

Keterbatasan hak-hak perorangan pada pohon nampak pada aturan tebangan dan indeks jaminan penguasaan. Pada standar 6 hak-hak yang diobservasi di atas maka tingkat rata-rata jaminan hak-hak pada pohon tersebut mencapai 3,45- 5,8 (Tabel 2). Perbedaan rata-rata hak ini pada ketiga *nagari* membuktikan bahwa aturan yang berlaku pada suatu *nagari* terhadap hak-hak pada pohon berbeda. Jika diamati pada hak-hak di atas umumnya yang tidak bebas dimiliki adalah hak menebang, menggunakan pohon dan menjual. Keterbatasan hak-hak perorangan oleh komunal inilah yang menjadi alasan Otsuka (*et al.*, 2001) menyebutkan beberapa bentuk *land tenure* yang dimiliki bersama (komunal) (*lineage land*) menunjukkan status jaminan yang rendah, jika hal ini dibandingkan dengan hak-hak pada bentuk *private*.

Di Sumatera Barat karakter ini nampak dari

rendahnya hak-hak perorangan, yaitu pemegang tanah tidak bebas dalam melakukan pengalihan hak atas tanah seperti menggadaikan atau menjual tanah, tetapi tanah dapat secara bebas diwariskan melalui sistem *matrilineal*. Hak-hak penguasaan perorangan pada tanah komunal ini tetap terjamin, sebab jika nilai jaminan diukur hanya berdasarkan pada pengalihan hak seperti menggadaikan dan menjual, sedangkan hak ini dilarang pada beberapa *nagari*, maka menurut FAO (2002) penilaian ini adalah tidak fair. Hal ini lebih menunjukkan kepada karakteristik sistem penguasaan dengan kepemilikan komunal umumnya yang berlaku di Sumatera Barat. Status tanah di etnis Minangkabau (Sumatera Barat) merupakan hal yang tetap bahkan berlaku seumur hidup. Secara prinsip, harta berasal dari nenek moyang (harta pusaka) tidak dapat dicabut, terutama sekali harta tidak bergerak. Pemanfaatannya hanya berupa penggunaan (*ganggam bauntuak*) diberikan kepada *paruik* (*sub lineages*) demi kepentingan anggota-anggota masing-masing (Kato, 1978).

Aturan dalam sistem komunal menjamin penguasaan pada tanah tersebut. Paling tidak ada dua hal mendasar dalam sistem aturan ini, pertama menurunkan derajat ketidakpastian hak-hak, dan kedua mengatur akses untuk mendapatkan keuntungan (Hasan, 2000; Dorner, 1971). Untuk tujuan ekonomi sistem *tenure* diatur berdasarkan realitas pembatas lingkungan setempat (Grigsby, 2002). Menurut Ruttan (1998) pengelolaan sumber daya tradisional bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan bukan sekedar tujuan konservasi saja. Komunitas adat memunyai alasan kuat menentukan sistem *tenure* tradisional dalam menjaga kelangsungannya. Aturan hak-hak perorangan dan hak-hak komunal pada berbagai jenis pohon yang berbeda adalah upaya dalam menjaga keseimbangan tersebut.

Jelaslah bahwa hak-hak perorangan tidak berdiri sendiri pada tanah komunal. Tetapi terkait dengan hak-hak komunal yang tercermin dalam aturan-aturan adat (*customary*). Pada hak menggunakan pohon secara perorangan dapat dilakukan tetapi terdapat dikotomi dan kontradiksi dengan hak-hak komunal. Seperti diketahui hak-hak menggunakan pohon perorangan dibatasi untuk kepentingan sendiri, baik dalam jumlah pemakaian maupun tujuan pemakaian. Tujuan bersifat ekonomi untuk dijual memerlukan izin di tiga *nagari* dengan ketat, sedangkan jika tujuan untuk pemakaian sendiri pada dasarnya tidak dihambat. Hal ini memperlihatkan pendapatan lebih banyak didapatkan pada agroforestri berbasis karet di *nagari* Paru. Kontradiksi ini dapat dipahami, sebab menurut Ramli Zein (1995) hak-hak dasar kepemilikan ada pada komunal dan bukan perorangan. Hak-hak perorangan justru diberikan karena tugas dan fungsi seseorang

sebagai anggota komunal. Tujuan utama komunal adalah menjaga kelestarian sumber daya dengan upaya konservasi pada kegiatan agroforestri, sedangkan perorangan pada dasarnya adalah bertujuan ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penguasaan tanah dan pohon di atas menunjukkan bahwa pada tanah *ulayat* kaum walaupun hak-hak terbatas tetapi aman untuk dilakukan (*enforceable*). Akibatnya status tanah ini bukan hambatan bagi petani pemegang tanah untuk investasi terhadap tanah. Sedangkan hak-hak pada pohon diketahui tinggi, bahkan hampir semua hak-hak tersebut eksis, tetapi tingginya hak-hak perorangan ini dibatasi oleh hak-hak komunal. Keterbatasan hak-hak menggunakan pohon secara perorangan di satu sisi, dengan kepentingan komunal di sisi lain, menjadikan agroforestri di Koto Malintang tetap lestari. Terdapat harmoni antara kepentingan perorangan dan komunal yang berakibat agroforestri terjaga kelestariannya. Menurut Meinzen-Dick dan Esther Mwangi (2008) hak-hak kepemilikan pada sumber daya milik umum seperti sebuah jaringan kepentingan. Kepentingan suatu kelompok berkaitan dengan kepentingan kelompok atau orang lain. Sehingga hal ini dapat saling memertahankan sumber daya untuk kelestarian pendapatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ostrom (1999), Wade (1987) dan Agrawal (2001) bahwa pada sumber daya milik bersama dalam kondisi tertentu mampu membuat penataan sendiri yang menjamin kelangsungan sumber daya tersebut. Pengaturan adat di sini sebagai suatu sistem komunal yaitu tanah dinyatakan milik komunal, justru menjadi dasar bagi hak-hak penguasaan tanah bagi pemegang tanah. Dalam kondisi ini berarti hak-hak penguasaan tanah jelas dan pasti, hambatan investasi tidak disebabkan karena lemahnya hak-hak pada tanah, justru akibat kontradiksi kepentingan perorangan dan komunal.

Gambaran ini berbeda dengan pemaknaan *land tenure* Barat, bahwa hak-hak perorangan yang eksis pada tanah adalah gambaran utama jaminan penguasaan tanah, sedangkan hak atas pohon mengikuti status tanah. Menurut Bruce (1998) jaminan penguasaan hanya kuat jika terdapat hak penuh pada tanah yaitu jika tanah dapat diwariskan atau dijual. Tanah bahkan tidak aman walaupun dapat dimiliki seumur hidup tetapi kedua hak di atas tidak eksis. Hal ini menunjukkan jaminan lebih dinilai dari hak-hak perorangan. Bahkan Otsuka *et al.*, (2001) jelas menyatakan dari hasil penelitiannya di empat lokasi Sumatera bahwa tanah dengan status kepemilikan komunal (*lineage land*) dan kepemilikan bersama beberapa keluarga memunyai status jaminan hak-hak yang lemah. Insentif menanam pohon terhambat ketika kepemilikan pribadi tidak pasti

dan tidak jelas (Place dan Otsuka, 1997).

Hal ini agak berbeda dengan di Sumatera Barat. Walaupun tanah berstatus kepemilikan komunal, tetapi akses pada tanah tidak sama untuk semua anggota komunal. Akses pada tanah diberikan kepada anggota komunal yang telah ditunjuk untuk mengusahakan tanah tersebut. Sedang hak-hak komunal pada anggota yang lain terbatas. Jadi kondisi ini berimplikasi terhadap pengelolaan tanah (*management*) dan bukan pada pemilikan (*ownership*) tanah, akibatnya hak-hak perorangan pada tanah yang menjadi prasyarat untuk investasi terhadap tanah bukan ukuran bagi pemegang tanah untuk tujuan tersebut.

Hal ini menggambarkan insentif pada manfaat kayu lebih bertumpu pada jaminan hak-hak pada pohon. Di *ulayat nagari* yang memberikan hak pemanfaatan kepada warga *nagari* insentif pada pohon berupa jaminan hak-hak penguasaan pohon tidak dibangun atas dasar hak-hak atas tanah saja, tetapi pada kepentingan individual dan komunal pada pohon. Artinya keberadaan pohon tetap dijaga dan dipertahankan berdasarkan penataan hak-hak perorangan dan komunal. Individu adalah bagian sistem komunal sehingga secara tidak langsung juga mendapatkan manfaat pohon. Kelemahan jaminan hak-hak menurut Place dan Otsuka (1997) lebih tepat dalam kepemilikan perorangan (*private*), bukan kepemilikan komunal seperti *ulayat nagari*. Sistem kepemilikan yang digambarkan pada basis komunal seperti di atas tidak tepat dilakukan pada kasus disini. Konsep kepemilikan Barat telah ketinggalan dalam menggambarkan praktek penguasaan berbasis komunitas (Lynch, 2002).

Di Sumatera Barat hubungan hukum antara orang yang membuka tanah dengan tanah tersebut makin lama makin kuat apabila tanah tersebut terus menerus dipelihara/digarap dan akhirnya dapat menjadi hak milik si pembuka (Teer Har *dalam* Syahyuti, 2006). Sekalipun demikian, hak *ulayat* masyarakat hukum tetap ada walaupun melemah. Sebaliknya jika tanah yang dibuka itu tidak diurus atau ditelantarkan, maka tanah akan kembali menjadi milik masyarakat hukum adat.

Sumber jaminan hak-hak ini menurut FAO (2002) terdapat beberapa faktor penentu, antara lain kelembagaan, pengakuan pemerintah dan aturan legal formal. Di Sumatera Barat dengan sistem *ulayat*, institusi lokal yang menentukan status jaminan disini adalah institusi adat (*customary*) yang berupa badan KAN (*kerapatan adat nagari*). Maka tanah *ulayat* di Minangkabau memiliki jaminan yang kuat. Hal ini merujuk kepada FAO (2002) status jaminan ini bukan merupakan pengukuran tunggal terhadap suatu hak yang ada saja, tetapi merupakan kumulatif dari keseluruhan faktor-faktor pembentuknya. Jelaslah bahwa walaupun pada tanah *ulayat* ini hak-hak perorangan

terbatas atau sengaja dibatasi, tetapi jaminan dari sistem pendukungnya menghasilkan tingkat jaminan yang tinggi bagi pemegang tanah *ulayat* yang bersangkutan.

Hal ini sesuai menurut Ramli Zein (1995) bahwa hak-hak perorangan adalah dasar bagi hukum Barat, sebaliknya dengan masyarakat adat di Indonesia, hak masyarakat dan hak perorangan adalah hak yang diberikan sehubungan dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Hak *ulayat* menjadi dasar hak-hak perorangan. Tidak ada satupun hak-hak atas tanah yang dipunyai perorangan yang berada di luar kungkungan hak *ulayat*.

Dari ketiga bentuk tanah negara di atas dengan peruntukan tanah sebagai areal konservasi dan konversi menunjukkan insentif bagi perorangan pada jaminan hak-hak penguasaan pohon atau produk pohon tidak jelas. Di Paru tanah negara yang dianggap sebagai *ulayat nagari*, akses pada pohon dalam hal penebangan dan pengangkutan kayu dilarang berdasarkan hukum formal (aparatur). Namun, penduduk Paru dapat mengkonversi tanah menjadi areal pertanian/perkebunan dengan izin pemangku *ulayat nagari*. Sedangkan di Koto Malintang dan Panninggahan tanah negara diakui sebagai areal konservasi, akses pada pohon dilarang tetapi masyarakat tetap dapat mengakses pada produk non-kayu walaupun tidak ada aturan secara tegas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem insentif dalam aturan tidak jelas bagi perorangan, tetapi insentif bagi komunal dalam menjamin kelestarian lingkungan.

## Simpulan dan Saran

Pada tanah *ulayat* kaum/suku hak-hak penguasaan pohon tinggi tetapi dibatasi oleh hak-hak komunal sebagai pemilik tanah. Keterbatasan hak-hak perorangan pada pohon mendorong petani memilih jenis pohon penghasil non-kayu sebagai sumber pendapatan yang diandalkan, seperti karet, kakao dan cengkeh. Sedangkan pada tanah *ulayat nagari* hak-hak komunal mendominasi hak-hak atas pohon, hal ini merupakan formalitas hak-hak *nagari* atas pohon, tetapi keberadaan pohon dipertahankan sebagai kepentingan komunal. Pada tanah negara sistem insentif tidak jelas berdasarkan pada pemanfaatan tanah hutan. Pemanfaatan umumnya secara tidak langsung dan berbasis pada komunal.

Kepemilikan komunal bukan hambatan dalam investasi terhadap tanah dalam bentuk penanaman pohon sepanjang terdapat jaminan oleh aturan lokal. Jaminan dari kelembagaan lokal dan penataan hak-hak perorangan dan komunal merupakan dasar sistem insentif bagi penanaman pohon dalam sistem agroforestri. Sistem insentif dibangun dengan menanam berbagai pilihan jenis



pohon yang sesuai dengan kepentingan perorangan dan komunal. Hak-hak perorangan dan komunal berbeda tergantung kepada jenis dan tujuan penanaman pohon. Untuk kepentingan perorangan bertujuan sebagai sumber pendapatan, sedangkan untuk kepentingan komunal adalah jenis pohon multi guna yang dapat dimanfaatkan oleh anggota komunal seperti durian, kulit manis dan berbagai jenis kayu seperti meranti, mahoni dan surian.

Untuk mendukung upaya-upaya konservasi hutan dan tanah, maka agroforestri pada tanah masyarakat perlu didukung. Hal ini perlu memperhatikan sistem penguasaan yang berlaku setempat. Pengalaman di Sumatera Barat ini dapat menjadi acuan dalam membangun konsep penguasaan pohon di Indonesia. Penanaman pohon pada tanah-tanah masyarakat termasuk tanah negara dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan hak-hak penguasaan pohon, tidak selalu mensyaratkan kekuatan jaminan hak-hak pada tanah, walaupun hak-hak pada tanah seringkali dinilai lemah.

## Daftar Pustaka

- Agrawal, A. (2001). Common Property Institution and Sustainable Governance of Resources. *World Development* Vol. 29 No. 10. pp. 1649-1672.
- Bachriadi, D. dan M.A. Sardjono, (2005). *Conversion or Occupation? : The Possibility of Returning Local Communities' Control over Forest Lands in Indonesia*. Paper Presented Through the Program of International Exchange in Environmental Governance, Community Resource Management and Conflict, University of California Berkeley CA 2005.
- Benda-Beckmann, F. Dan K. Benda-Beckmann. (2001). Jaminan Sosial, Sumber daya Alam dan Kompleksitas Hukum. Dalam Benda-Beckman, F., K.Von Benda-Beckmann, dan Julietta Koning (Ed). *Sumber daya Alam dan Jaminan Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bruce, J.W. (1998). *Review of Tenure Terminology*. Tenure Brief-Land Tenure Center No.1 University of Wisconsin, Madison.
- CIFOR. (2003). *Warta Kebijakan Perhutanan Sosial*. CIFOR.
- Dias, H.U. (2003). *Analysis of Spatial Distribution of Tree Resources Outside the Forest in Ashanti Region, Ghana*. Thesis in Int. Ins. For Geo-information Science and Earth Observation Enschede, The Netherlands.
- Djogo, T., Sunaryo, D. Suharjito, dan M. Sirait. (2003). Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri. *Bahan Ajaran Agroforestri* 8. ICRAF.
- Dorner, P. (1971). Land Tenure Institutions. In Blase (Ed). *Institutions in Agricultural Development*. The Iowa State University Press, Ames Iowa 14-40.
- FAO, (2002). *Land Tenure and Rural Development*. FAO Land Tenure Studies. FAO 2002.
- FAO, (2000). *Community Forestry Rapid Appraisal of Tree and Land Tenure*. FAO Corporate Document Repository.
- Feder, G. and D. Feeny. (1991). Land Tenure and Property Rights: Theory and Implications for Development Policy. *The World Bank Economic Review*, Vol. 5, No. 1 pp. 135-153.
- Gatzweiler, F. (2003). *Pattern of Institutional Change for Sustainability in Central and Eastern European Agriculture*. CEESA Discussion paper No. 16.
- Grigsby, W.J. (2002). Subsistence and land tenure in the Sahel. *Agriculture and human Values* 19: 151-164 2002.
- Hasan, L. (2000). Analysing Institutional Set-Up of Forest Management in Pakistan. *Research report* No. 182. Pakistan Institute of Development Economics, Islamabad.
- Kato T. (1978). Change and Continuity in the Minangkabau Matrilineal System. *Indonesia*, Vol. 25 (Apr., 1978), pp. 1-16.
- Lynch, O.J. (2002). *Whose Nations? Whose Natural Resources? Toward Legal recognition of Community-Based Property Rights*. Paper presented at the XIIIth Int. Congress of The Comission on Folk Law and Legal Pluralism, held in Chiang Mai, Thailand, April 7-10, 2002.
- Meinzen-Dick, Ruth dan Esther Mwangi. (2008). *Cutting The Web of Interest: Pitfalls of Formalizing Property Right*. *Land Use Policy* 26: 36-43.
- Nicita, A., M. Rizzolli dan M.A. Rossi. (2005). *Towards a Theory of Incomplete Property Rights*. ISNIE Conference. Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.
- Ostrom, E. (1999). *Self-Governance and Forest Resources*. Center for International Forestry Research (CIFOR) No. 20:1-11.
- Otsuka, K., S. Suyanto, T. Sonobe dan T.P.Tomich. (2001). Evolution of Land Tenure Institutions and Development of Agroforestry: Evidence from Customary Lands Areas of Sumatera. *Agricultural Economics* 25 (2001): 85-101.

- Parsons, K.H. (1956). *Land Reform and Agricultural Development*. in Parsons, K.H., R.J. Penn dan P.M.Raup. 1956. Land Tenure. *Proc.of the Int.Con.on Land tenure and Related Problems in World Agriculture* held at Madison, Wisconsin.
- Place, F., K.Otsuka dan S. Scherr. (2004). *Collective Action and Property Right for Sustainable Development. Property Right, Collective Action and Agroforestry*. Focus 11 Brief 5 of 16 Februari 2004. Int.Food Policy Research Institute.
- Place, F dan K. Otsuka. (1997). *Population Pressure, Land Tenure and Tree Resource Management in Uganda*. EPTD Discussion Paper No. 24. Int. Food Police Research Int.
- Ramli Zein. (1995). *Hak Pengelolaan dalam Sistem UUPA*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ruitenbeek, J. and C. Cartier. (1998). *Rational Exploitations: Economic Criteria & Indicators for Sustainable Management of Tropical Forests*. CIFOR Occasional Paper No.17: Economic Criteria & Indicators for Tropical Forests.
- Ruttan, L.M. (1998). *Closing the Commons: Cooperation for Gain or Restraint?*. Human Ecology, Vol. 26, No. 1, 1998.
- Syahyuti. (2006). Nilai-nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 24 No.1 Juli 2006: 14-17.
- Unruh J.D. (2002). Viewpoint Poverty and Property Rights in The Developing World: Not as Simple as We Would Like. *Land Use Policy* 19 (2002) 275–276.
- Wade, R. (1987). The Management of Common Property Resources: Finding a Cooperative Solution: *The World Bank Research Observer*, Vol. 2, No. 2 (Jul., 1987), pp. 219-234.